



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Gowa, 02 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perum Bulog, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 28 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honore Kantor KONI Kab. Bulungan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, 3

Halaman 1 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman Jalan, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon, umur 20 tahun, 5 bulan agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXX tanggal 10 Juli 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan calon mempelai wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon mempelai wanita Calon istri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa calon mempelai wanita Calon istri anak Para Pemohon binti Abd Talib tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya bernama Calon istri anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehatinya agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengenal calon istrinya dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon melakukan hubungan suami istri dengan Calon istri anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan atas perbuatannya tersebut anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dengan menikahi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikannya di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja di SPBU Tanjung Selor dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon istrinya serta siap untuk menjadi kepala keluarga yang baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon istri anak Para Pemohon, bernama Calon istri anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon berumur 20 tahun 6 bulan dan tidak bekerja;

Halaman 4 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk dinikahkan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para pemohon sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon istrinya dan menjalin hubungan dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon istri anak Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya, hingga menyebabkan calon istrinya hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja di SPBU Tanjung Selor dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon istrinya tetap baik;

Halaman 5 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua Calon istri anak Para Pemohon (calon istri anak Para Pemohon), selanjutnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan ayahnya siap menjadi wali dalam pernikahan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon mengetahui saat ini anaknya sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan karena melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon istri anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa antara calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXX tertanggal 23 Januari 2020. Bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;

Halaman 6 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXX tertanggal 23 Januari 2020. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor XXXX tertanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4, diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon nomor DN-34 DI/06 0000765 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Tanjung Selor. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5, diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan akta kelahiran nomor 477/115/A.1/BUL/06 atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6, diberi tanggal dan paraf;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin nomor 441/151/S-KET CATIN/PKM-TS/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas

Halaman 7 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode P.7, diberi tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Catatan Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Seumur Hidup atas nama Calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.8, diberi tanggal dan paraf;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.197/Kua.34.01.04/PW.01/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut telah *dinazagelen* oleh Hakim diberi kode P.9, diberi tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon NIK. 6404050904020004 tanggal 10 April 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.10, diberi tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) Sementara Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 nomor 422/095/PKBM BD/2020 atas nama Anak Para Pemohon tanggal 20 Mei 2020. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.11, diberi tanggal dan paraf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri anak Para Pemohon NIK. 6404015701000001 tanggal 17 Oktober 2017. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.12, diberi tanggal dan paraf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon istri anak Para Pemohon Nomor 6404CLT1308200801059 tertanggal 13 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 8 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.13, diberi tanggal dan paraf;

14. Asli Slip Gaji atas nama Anak Para Pemohon tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Prima Agung Raya. Bukti tersebut telah *dinazagelen* oleh Hakim diberi kode P.14, diberi tanggal dan paraf;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini untuk menikahkan adik saksi yang bernama Calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah (18 tahun 3 bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon menantunya berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon lulus SMA dan sekarang bekerja di SPBU Tanjung Selor dan telah berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya direncanakan akan dilaksanakan pada 08 Agustus 2020, mengingat sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil

Halaman 9 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



kurang lebih 5 (lima) bulan dan tidak dalam pinangan lain;

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah menerima lamaran anak Para Pemohon bersama orang tuanya dan diterima oleh pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara tiri anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pergi ke Pengadilan untuk mengikuti sidang guna mendapatkan izin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah begitupun dengan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada larangan nikah baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tahun ini mengikuti ujian Paket C dan sekarang bekerja di SPBU Tanjung Selor, berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada 08 Agustus 2020, mengingat sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak dalam pinangan lain;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon menerima lamaran anak Para Pemohon bersama orang tuanya dan diterima

Halaman 10 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



oleh pihak keluarga calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen membantu anak dan menantunya baik moril maupun materil, sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua atau ayah dan ibu dari calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon istri anak Para Pemohon, karena anak Para pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Halaman 11 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan ibunya, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya, serta Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon menerangkan telah mengenal calon istrinya dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun serta telah menyetujui rencana pernikahannya dengan Calon istri anak Para Pemohon, tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu anak Para Pemohon juga menyatakan sudah pernah melakukan hubungan

Halaman 12 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebanyak 2 (dua) kali dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak Para Pemohon, hingga menyebabkan calon istri anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan, oleh karenanya anak Para Pemohon menyatakan sudah sangat siap untuk menikah dengan Calon istri anak Para Pemohon dan siap untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Anak Para Pemohon bekerja di SPBU Tanjung Selor dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Calon istri anak Para Pemohon di hadapan sidang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon suaminya (anak Para Pemohon) dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon yang mengakibatkan ia hamil dengan umur kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan. Pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahrom maupun susuan dengan calon suaminya (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu Para Pemohon juga menyatakan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon masing-masing bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1)

Halaman 13 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3 dikaitkan dengan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti Para pemohon adalah suami istri sah dan telah membina kehidupan rumah tangga. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5 dan P.11 harus dinyatakan terbukti Anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Tanjung Palas Tahun Pelajaran 2016/2017 pada bulan Juni 2020 dan telah mengikuti ujian paket C yang setara dengan pendidikan Menengah Atas tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.6 dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.4 dan P.10 harus dinyatakan terbukti Anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan, anak dari Pemohon I

Halaman 14 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, lahir pada tanggal 09 April 2002 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti saat ini calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu dan telah mengikuti Suntik Imunisasi Tetanus Toxoid pada tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.12 dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.13 harus dinyatakan terbukti Calon istri anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan, anak dari Kumalasari dan Abd Talib, lahir pada tanggal 17 Januari 2000 yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.14 harus dinyatakan terbukti Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) bekerja di SPBU PT. Prima Agung Raya dengan penghasilan perbulan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 15 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan kedekatan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon istrinya, calon istri anak yang dimohonkan kawin sudah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan, kesiapan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya untuk membina rumah tangga, pentingnya segera dilaksanakan pernikahan antara anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon istrinya, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan saling bersesuaian maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon serta dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Para Pemohon;
2. Bahwa maksud rencananya tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, namun oleh Pejabat KUA tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
3. Bahwa kedua calon mempelai adalah orang lain tidak ada larangan nikah baik karena hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istrinya hubungannya sudah dekat bahkan calon istri anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan dan Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;
5. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 16 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua calon mempelai telah siap berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materiil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan di bawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ingin segera dilangsungkan karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 (empat) bulan, selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan dapat menghindarkan anak Para

Halaman 17 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istrinya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan secara lahir dan batin sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya sekaligus menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik karena telah bekerja sebagai Karyawan SPBU PT. Prima Agung Raya dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda P.14, begitu juga dengan calon istri anak para Pemohon di dalam persidangan juga menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta kedua orang tua calon mempelai di dalam persidangan menyatakan tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya serta berkomitmen untuk bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon istrinya terus bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon istri anak Para Pemohon sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, serta kepentingan terbaik bagi janin yang sedang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak Para Pemohon dan calon istrinya semakin berat, karena menanggung malu atas kehamilannya di luar pernikahan;

Halaman 18 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya menyatakan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Hakim meskipun anak Para Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki belum cukup umur, namun sudah aqil baligh dan sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya dan Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal dilarang agama, maka untuk menghindari fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, keduanya tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء لمطبد مقدم علي جب لمصلح

Artinya :“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang berbunyi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم

الباءة فليتزوج

Artinya “Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan Para Pemohon telah terdapat alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya demi kepentingan terbaik anak, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, dan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, maka permohonan Para

Halaman 19 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan seorang wanita yang bernama Calon istri anak Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Calon istri anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.TSe



Hamran B., S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	